

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa agar layanan persampahan tetap terlaksana dengan baik sehingga kebersihan Kota Tangerang tetap terjaga dan terpelihara, maka tarif retribusi persampahan/kebersihan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun Undang-Undang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 3);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 2 diubah, diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 2a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Wali Kota adalah Wali kota Tangerang.
- 4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan persampahan di Kota Tangerang.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan di Kota Tangerang .
- 6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

- 7. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 8. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 9. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan sampah.
- 10. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan usaha lainnya.
- 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
- 12. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
- 14. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus

- disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- 16. Perusahaan Outsourcing adalah Pihak Ketiga yang melakukan perjanjian kerjasama dengan subyek retribusi.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- 18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat SPTRD selanjutnya adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
- 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.

- 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
- 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.
- 2. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS atau ke TPST;
 - b. pengangkutan sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur tarif diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga;dan
 - b. Sampah Non Rumah Tangga.
- (3) Struktur dan Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

> Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 19 September 2018

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkandi Tangerang Pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

A. UMUM

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan di daerah dan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, baik untuk tujuan kepentingan umum maupun untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas, maka retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipandang perlu ditingkatkan mutu dan pelayanannya sehingga pihak wajib retribusi dapat lebih memahami hak dan kewajibannya serta merasakan manfaat dari penyetoran retribusi itu sendiri.

Sehubungan dengan maksud diatas maka peningkatan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif yang diiringi dengan peningkatan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, sehingga diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini didasarkan pada asas :

- 1. pengelolaan mulai dari sumber;
- 2. penghasil sampah membayar;
- 3. produk ramah lingkungan;
- 4. internalitas biaya pengelolaan sampah;
- 5. pembangunan berkelanjutan;
- 6. kehati-hatian awal;
- 7. pendayagunaan dan pemanfatan sampah; dan
- 8. transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Bahwa retribusi pelayanan persampahan / kebersihan telah diatur dalam perda nomor 1 tahun 2011 namun seiring dengan semakin meningkatnya penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan peninjuan kembali terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	JENIS	TARIF	
1	SAMPAH RUMAH TANGGA		
	1) Rumah tangga yang terletak di jalan:		
	a) Kelas II		
	- Rumah besar diatas type 70	15.000	/KK/Bln
	- Rumah sedang dengan type 45- 70	10.000	/KK/Bln
	- Rumah kecil/sederhana dibawah type 45	2.000	/KK/Bln
	b) Kelas III, IV dan V		
	- Rumah besar diatas type 70	12.500	/KK/Bln
	- Rumah sedang dengan type 45- 70	7.500	/KK/Bln
	- Rumah kecil/sederhana dibawah type 45	1.500	/KK/Bln
	c) Kelas di Gang/Paving		
	- Rumah besar diatas type 70	10.000	/KK/Bln
	- Rumah sedang dengan type 45- 70	7.500	/KK/Bln
	- Rumah kecil/sederhana dibawah type 45	1.500	/KK/Bln
	2) Komplek Perumahan/Perumahan Teratur:		
	a) Komplek Perumahan Mewah/Real Estate		
	- Luas Bangunan diatas 300 m2	125.000	/KK/Bln
	- Luas Bangunan 200 s/d 300 m2	70.000	/KK/Bln
	- Luas Bangunan dibawah 200 m2	37.500	/KK/Bln
	b) Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya		
	- Diatas Type 70	37.500	/KK/Bln
	- Type 45 s/d 70	20.000	/KK/Bln
	- Dibawah Type 45		
		5.250	/KK/Bln

	c) Komplek Perumahan Instansi	30.000	/KK/Bln
	d) Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Rumah		
	Sederhana	5.000	/KK/bln
	e) Rumah Susun Milik (Rusunami), Apartement	15.000	/KK/bln
	3) Asrama		
	a) Asrama TNI dan Polri	7.500	/KK/Bln
	b) Asrama Mahasiswa/Pelajar/Lainnya	8.500	/KK/Bln
2	SAMPAH NON RUMAH TANGGA		
	1) Kantor Swasta		
	- Besar	750.000	/Bln
	- Sedang	300.000	/Bln
	- Kecil	50.000	/ /Bln
	2) Sampah industri/pabrik/Bengkel Pertukangan		,
	/Rumah Sakit dikecualikan untuk sampah		
	infektius (B3) dan sejenisnya :		
	a) Pabrik/Industri :		
	1) Pabrik/Industri besar (> 501 orang)	2.500.000	/ Bln
	2) Pabrik/Industri sedang (> 101 s/d 500 orang)	750.000	/Bln
	3) Pabrik/Industri kecil (≤ 100 orang)	100.000	/Bln
	b) Bengkel :		
	1) Bengkel bubut/las	150.000	/Bln
	2) Bengkel besar/mobil	100.000	/Bln
	3) Bengkel kecil/motor	50.000	/Bln
	3) Sampah Rumah sakit /Poliklinik /Puskemas		
	/Apotek dan sejenisnya :		
	a) Rumah Sakit Type A dan B (Negeri)	200.000	/Rit (6 m3)
	b) Rumah Sakit Type A dan B (Swasta)	255.000	/Rit (6 m3)
	c) Rumah Sakit Type C dan D (Negeri)	130.200	/Rit (6 m3)
	d) Rumah Sakit Type C dan D (Swasta)	168.000	/Rit (6 m3)
	e) Rumah bersalin besar	112.000	/Rit (6 m3)
	f) Rumah bersalin kecil	52.000	/Rit (6 m3)
	g) Poliklinik Swasta	50.000	/Rit (6 m3)
	h) Puskesmas	29.900	/Rit (6 m3)
	i) Tempat Praktek Dokter/pengobatan Tradisional	51.000	/Rit (6 m3)
	j) Apotek dan Toko Obat	75.000	/Rit (6 m3)

4. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel /Wisma		
/Penginapan, Restoran, Toko, Bank,		
Bioskop, Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-		
lain:		
1) Bangunan untuk Usaha/Niaga :		
a) Hotel Bintang		
1) Hotel Bintang 5	3.000.000	/Bln
2) Hotel Bintang 4	2.500.000	/Bln
3) Hotel Bintang 3	2.000.000	/Bln
4) Hotel Bintang 1 dan 2	1.000.000	/Bln
b) Hotel Melati	500.000	/Bln
c) Wisma/penginapan/Rumah kost dengan jumlah		
kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar	120.000	/Bln
d) Restoran/rumah makan	150.000	/Rit (6 m3)
e) Toko/Tukang Jahit/Pemangkas Rambut :		
1) Toko besar	140.000	/Bln
2) Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal),		
Salon dan usaha lainnya	68.000	/Bln
3) Toko yang merangkap tempat tinggal	84.000	/Bln
f) Bank :		
1) Bank Pemerintah		
- Besar (> 101 orang)	500.000	/Bln
- Sedang (51 s/d 100 orang)	225.000	/Bln
- Kecil (≤ 50 orang)	30.000	/Bln
2) Bank Swasta		
- Besar (> 101 orang)	750.000	/Bln
- Sedang (51 s/d 100 orang)	300.000	/Bln
- Kecil (≤ 50 orang)	50.000	/Bln
g) Bioskop :		
1) Kelas I dengan jumlah studio lebih	250.000	/Bln
dari 4 buah		
2) Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah	126.000	/Bln
3) Kelas III dengan jumlah studio 1 buah	65.000	/Bln
h) Gudang/Grosir/ kios :		
1) Gudang	1.000.000	/Rit (6 m3)

2) Grosir	300.000	/Rit (6 m3)
3) Kios besar	100.000	/Bln
4) Kios kecil	20.000	/Bln
2) Bangunan Pendidikan:		
a) Sekolah Negeri	10.000	/Bln
b) Sekolah Swasta	60.000	/Bln
c) Kampus Negeri	67.500	/Bln
d) Kampus Swasta	75.000	/Bln
e) Tempat Bimbingan Belajar/Kursus	37.500	/Bln
3) Gedung pusat perbelanjaan/Toko Modern:		
a) Besar (Hypermart dan sejenisnya)	800.000	/Rit (6 m3)
b) Sedang (Pusat Perbelanjaan dan sejenisnya)	600.000	/Rit (6 m3)
c) Kecil (Mini Market dan Sejenisnya)	500.000	/Rit (6 m3)
4) Tebangan pohon dan bongkaran rumah (puing)	273.000	/Rit (6 m3)
5. Sampah yang berasal dari pasar :		
1) Yang dikelola oleh PD. Pasar	45.000	/Rit (6 m3)
2) Yang dikelola oleh Pasar Swasta	500.000	/Rit (6 m3)
6. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA dan atau yang dikelola oleh pihak ketiga (Outsorching) dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya: 1) Sampah Rumah Tangga 50% dari Tarif;		
2) Sampah industri/bengkel dan sejenisnya 50%		
dari tarif;		
3) Sampah dari Asrama/lembaga pendidikan		
/Yayasan Sosial 50% dari tarif;		
4) Sampah padat (puing) dan tebangan pohon 50%		
dari tarif.		
7. Sampah pedagang tanaman hias	15.000	/Bln

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH